

**KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA
NO. 106/SKEP/AKLI/II/2004
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN
SURAT PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PEKERJAAN BIDANG ELEKTRIKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang :

1. bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka semua Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik (PJT) pekerjaan pelaksanaan konstruksi, yang memiliki Sertifikat Keahlian/Keterampilan yang berbasis kompetensi (SKA/SKT) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
2. bahwa PJT adalah pegawai tetap BUJK yang diangkat oleh pimpinan BUJK untuk ditetapkan sebagai PJT BUJK dan merupakan bagian dari struktur BUJK yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan teknik dari bidang pekerjaan BUJK;
3. bahwa untuk pekerjaan bidang elektrikal, penetapan PJT BUJK merupakan bagian dari persyaratan penerbitan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi pekerjaan bidang elektrikal (SBU) yang diterbitkan oleh Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) yang telah diakreditasi oleh LPJK;
4. bahwa penetapan PJT BUJK diajukan oleh pimpinan BUJK kepada AKLI untuk diterbitkan Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT);
5. bahwa untuk pelaksanaan penerbitan SP-PJT oleh AKLI, perlu dituangkan dalam Keputusan DPP AKLI tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan SP-PJT.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar AKLI Bab I Pasal 1 ayat 1.
2. Anggaran Rumah Tangga AKLI Bab II Pasal 9 ayat 4.
3. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
5. Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 24/KPTS/LPJK/D/II/2002 tentang Penetapan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), untuk melaksanakan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal;
6. Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 30/KPTS/LPJK/D/V/2002 tentang Penetapan Asosiasi Profesi Elektrikal Indonesia (APEI), untuk melaksanakan sertifikasi keahlian pekerjaan bidang elektrikal
7. Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Pelaksana Konstruksi Nasional
8. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.

Memperhatikan :

1. Sertifikat Penanggung Jawab Teknik (SPJT) yang diterbitkan oleh AKLI dalam masa transisi 2001, 2002 dan 2003, telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2003;
2. Laporan Tim Sertifikasi Penanggung Jawab Teknik pada rapat Pleno DPP AKLI tanggal 18 Februari 2004
3. Keputusan rapat pleno DPP AKLI tanggal 18 Februari 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Pekerjaan Bidang Elektrikal, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
2. Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Februari 2004

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKA INDONESIA
DEWAN PENGURUS PUSAT



Ir. Moeljadi Oetji, IPM
Ketua Umum

Ir. Bambang Kusumarijadi
Sekretaris Jenderal

Lampiran Surat Keputusan DPP AKLI
Nomor : 106/SKEP/AKLI/11/2004
Tanggal 19 Pebruari 2004

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN
SURAT PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PEKERJAAN BIDANG ELEKTRIKAL**

I. PENGERTIAN ISTILAH

1. LPJK : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
2. AKLI : Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia
3. DPP : Dewan Pengurus Pusat AKLI
4. DPD : Dewan Pengurus Daerah AKLI
5. DPC : Dewan Pengurus Cabang AKLI
6. BUJK : Badan Usaha Jasa Konstruksi pekerjaan bidang elektrikal
7. SBU : Sertifikat BUJK
8. SKA : Sertifikat Keahlian pekerjaan bidang elektrikal
9. SKT : Sertifikat Keterampilan pekerjaan bidang elektrikal
10. PJT : Penanggung Jawab Teknik
11. SPJT : Sertifikat Penanggung Jawab Teknik masa transisi 2001 s/d 2003
12. SP-PJT : Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik

II. KETENTUAN UMUM

1. SP-PJT diterbitkan oleh AKLI atas dasar pengajuan dari BUJK pekerjaan bidang elektrikal kepada AKLI untuk menetapkan tenaga tekniknya yang telah memiliki SKA/SKT yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah diakreditasi oleh LPJK, sebagai PJT BUJK;
2. SP-PJT merupakan bagian dari persyaratan penerbitan SBU, yang diterbitkan oleh AKLI.
3. Masa berlaku SP-PJT sama dengan masa berlaku SKA/SKT, yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi pekerjaan bidang elektrikal yang telah diakreditasi oleh LPJK dan di leges setiap tahun.

III. KRITERIA

SP-PJT yang diterbitkan oleh AKLI terdiri dari berbagai kriteria, sebagai berikut :

1. SP-PJT diberikan kepada BUJK yang Tenaga Tekniknya telah memiliki SPJT dan SKA/SKT pada BUJK yang sama;
2. SP-PJT diberikan kepada BUJK yang Tenaga Tekniknya telah memiliki SPJT dan SKA/SKT dan pindah BUJK yang telah memiliki SBU;
3. SP-PJT yang diberikan kepada BUJK yang Tenaga Tekniknya telah memiliki SKA/SKT pada BUJK yang sama;
4. SP-PJT diberikan kepada BUJK yang Tenaga Tekniknya telah memiliki SP-PJT dan pindah BUJK yang telah memiliki SBU;
5. SP-PJT diberikan kepada BUJK yang Tenaga Tekniknya telah memiliki SPJT dan SKA/SKT dan pindah ke BUJK dengan SBU baru;
6. SP-PJT diberikan kepada BUJK yang Tenaga Tekniknya telah memiliki SP-PJT dan pindah ke BUJK dengan SBU baru;
7. SP-PJT diberikan kepada BUJK yang Tenaga Tekniknya telah memiliki SPI dan SKA/SKT dengan SBU baru dari BUJK yg sama dengan SPI;
8. SP-PJT diberikan kepada BUJK yang Tenaga Tekniknya telah memiliki SPI dan SKA/SKT dan pindah BUJK dengan SBU baru;

IV. KELENGKAPAN DATA

1. Untuk kriteria 1 :

Surat pengantar/rekomendasi SP-PJT dari DPC ke DPD dan dari DPD ke DPP, bisa dilakukan untuk 1 (satu) BUJK atau kelompok beberapa BUJK, sesuai contoh terlampir (Lampiran 1), masing-masing disertai dengan :

- a. Surat pengajuan penetapan PJT dari BUJK kepada DPC/DPD menggunakan contoh formulir terlampir (Lampiran 2)
- b. Copy SBU 2003 dari BUJK, yang belum di leges untuk 2004
- c. SPJT asli dari PJT yang diajukan oleh BUJK tersebut pada butir a)
- d. Copy SKA dari tenaga teknik calon PJT yang diajukan BUJK seperti pada huruf a)
- e. Bukti pembayaran biaya sesuai ketentuan seperti tersebut pada butir VII

2. Untuk kriteria 2 :

Surat pengantar/rekomendasi SP-PJT dari DPC ke DPD dan dari DPD ke DPP, bisa dilakukan untuk 1 (satu) BUJK atau kelompok beberapa BUJK, sesuai contoh terlampir (Lampiran 1), masing-masing disertai dengan :

- a. Surat pengajuan penetapan PJT lolas butuh dari BUJK kepada DPC/DPD menggunakan contoh formulir terlampir (Lampiran 3)
- b. Copy SBU 2003 dari BUJK, yang belum di leges untuk 2004
- c. SPJT asli dari PJT yang diajukan oleh BUJK tersebut pada butir a)
- d. Copy SKA dari tenaga teknik calon PJT yang diajukan BUJK seperti pada huruf a)
- e. Dokumen lolas butuh :
 - 1 Surat pengunduran diri PJT, sesuai contoh terlampir (Lampiran 4), asli bermeterai cukup
 - 2 Surat lolas butuh dari BUJK lama, sesuai contoh terlampir (Lampiran 5), asli bermeterai cukup
 3. Surat dari PJT kesediaan bekerja pada BUJK baru, sesuai contoh terlampir (Lampiran 6), asli bermeterai cukup
 4. Surat dari BUJK baru menerima PJT, sesuai contoh terlampir (Lampiran 7), asli bermeterai cukup
- f. Bukti pembayaran biaya sesuai ketentuan seperti tersebut pada butir VII

3. Untuk kriteria 3 :

Surat pengantar/rekomendasi SP-PJT dari DPC ke DPD dan dari DPD ke DPP, bisa dilakukan untuk 1 (satu) BUJK atau kelompok beberapa BUJK, sesuai contoh terlampir (Lampiran 1), masing-masing disertai dengan :

- a. Surat pengajuan penetapan PJT dari BUJK kepada DPC/DPD menggunakan contoh formulir terlampir (Lampiran 2)
- b. Copy SBU 2003 dari BUJK, yang belum di leges untuk 2004
- c. Copy SKA dari tenaga teknik calon PJT yang diajukan BUJK seperti pada huruf a)
- d. Bukti pembayaran biaya sesuai ketentuan seperti tersebut pada butir VII

4. Untuk kriteria 4 :

Surat pengantar/rekomendasi SP-PJT dari DPC ke DPD dan dari DPD ke DPP, bisa dilakukan untuk 1 (satu) BUJK atau kelompok beberapa BUJK, sesuai contoh terlampir (Lampiran 1), masing-masing disertai dengan :

- a. Surat pengajuan penetapan PJT lolas butuh dari BUJK kepada DPC/DPD menggunakan contoh formulir terlampir (Lampiran 3)
- b. Copy SBU 2003 dari BUJK, yang belum di leges untuk 2004
- c. Copy SKA dari tenaga teknik calon PJT yang diajukan BUJK seperti pada huruf a)
- d. Dokumen lolas butuh :

1. Surat pengunduran diri PJT, sesuai contoh terlampir (Lampiran 4), asli bermeterai cukup
 2. Surat lolas butuh dari BUJK lama, sesuai contoh terlampir (Lampiran 5), asli bermeterai cukup
 3. Surat dari PJT kesediaan bekerja pada BUJK baru, sesuai contoh terlampir (Lampiran 6), asli bermeterai cukup
 4. Surat dari BUJK baru menerima PJT, sesuai contoh terlampir (Lampiran 7), asli bermeterai cukup
- d. SP-PJT asli dari PJT yang diajukan oleh BUJK seperti tersebut pada huruf a)
- e. Bukti pembayaran biaya sesuai ketentuan seperti tersebut pada butir VI I

5. Untuk kriteria 5 :

Surat pengantar/rekomendasi SP-PJT dari DPC ke DPD dan dari DPD ke DPP, bisa dilakukan untuk 1 (satu) BUJK atau kelompok beberapa BUJK, sesuai contoh terlampir (Lampiran 1), masing-masing disertai dengan :

- a. Surat pengajuan penetapan PJT lolas butuh dari BUJK kepada DPC/DPD menggunakan contoh formulir terlampir (Lampiran 3)
- b. Copy bukti permohonan SBU ke DPC/DPD
- c. SPJT asli dari PJT yang diajukan oleh BUJK tersebut pada butir a)
- d. Copy SKA dari tenaga teknik adon PJT yang diajukan BUJK seperti pada huruf a)
- e. Dokumen lolas butuh :
 1. Surat pengunduran diri PJT, sesuai contoh terlampir (Lampiran 4), asli bermeterai cukup
 2. Surat lolas butuh dari BUJK lama, sesuai contoh terlampir (Lampiran 5), asli bermeterai cukup
 3. Surat dari PJT kesediaan bekerja pada BUJK baru, sesuai contoh terlampir (Lampiran 6), asli bermeterai cukup
 4. Surat dari BUJK baru menerima PJT, sesuai contoh terlampir (Lampiran 7), asli bermeterai cukup
- f. Bukti pembayaran biaya sesuai ketentuan seperti tersebut pada butir VII

6. Untuk kriteria 6 :

Surat pengantar/rekomendasi SP-PJT dari DPC ke DPD dan dari DPD ke DPP, bisa dilakukan untuk 1 (satu) BUJK atau kelompok beberapa BUJK, sesuai contoh terlampir (Lampiran 1), masing-masing disertai dengan :

- a. Surat pengajuan penetapan PJT lolas butuh dari BUJK kepada DPC/DPD menggunakan contoh formulir terlampir (Lampiran 3)
- b. Copy bukti permohonan SBU ke DPC/DPD
- c. Copy SKA dari tenaga teknik adon PJT yang diajukan BUJK seperti pada huruf a)
- d. Dokumen lolas butuh :
 1. Surat pengunduran diri PJT, sesuai contoh terlampir (Lampiran 4), asli bermeterai cukup
 2. Surat lolas butuh dari BUJK lama, sesuai contoh terlampir (Lampiran 5), asli bermeterai cukup
 3. Surat dari PJT kesediaan bekerja pada BUJK baru, sesuai contoh terlampir (Lampiran 6), asli bermeterai cukup
 4. Surat dari BUJK baru menerima PJT, sesuai contoh terlampir (Lampiran 7), asli bermeterai cukup
- e. SP-PJT asli dari PJT yang diajukan oleh BUJK seperti tersebut pada huruf a)
- f. Bukti pembayaran biaya sesuai ketentuan seperti tersebut pada butir VII

7. Untuk kriteria 7 :

Surat pengantar/rekomendasi SP-PJT dari DPC ke DPD dan dari DPD ke DPP, bisa dilakukan untuk 1 (satu) BUJK atau kelompok beberapa BUJK, sesuai contoh terlampir(Lampiran 1), masing-masing disertai dengan :

- a. Surat pengajuan penetapan PJT dari BUJK kepada DPC/DPD menggunakan contoh formulir terlampir (Lampiran 2)
- b. Copy bukti permohonan SBU ke DPC/DPD
- c. Copy SKA dari tenaga teknik calon PJT yang diajukan BUJK seperti pada huruf a)
- d. SPI asli dari BUJK
- e. Bukti pembayaran biaya sesuai ketentuan seperti tersebut pada butir VII

8. Untuk kriteria 8 :

Surat pengantar/rekomendasi SP-PJT dari DPC ke DPD dan dari DPD ke DPP, bisa dilakukan untuk 1 (satu) BUJK atau kelompok beberapa BUJK, sesuai contoh terlampir (Lampiran 1), masing-masing disertai dengan :

- a. Surat pengajuan penetapan PJT lolos butuh dari BUJK kepada DPD menggunakan contoh formulir terlampir (Lampiran 3)
- b. Copy bukti permohonan SBU ke DPC/DPD
- c. Copy SKA dari tenaga teknik calon PJT yang diajukan BUJK seperti pada huruf a)
- d. Dokumen lolos butuh :
 1. Surat pengunduran diri PJT, sesuai contoh terlampir (Lampiran 4), asli bermeterai cukup
 2. Surat lolos butuh dari BUJK lama, sesuai contoh terlampir (Lampiran 5), asli bermeterai cukup
 3. Surat dari PJT kesediaan bekerja pada BUJK baru sesuai contoh terlampir (Lampiran 6), asli bermeterai cukup
 4. Surat dari BUJK baru menerima PJT, sesuai contoh terlampir (Lampiran 7), asli bermeterai cukup
- e. SPI asli dari BUJK
- f. Bukti pembayaran biaya sesuai ketentuan seperti tersebut pada butir VII

V. PELAKSANAAN

1. Penerbitan SP-PJT baru (pertama kali) untuk golongan A, B, C dan D dilakukan oleh DPP
2. Surat pengajuan penetapan SP-PJT dari BUJK yang telah memenuhi ketentuan Petunjuk Pelaksanaan ini, agar diproses oleh DPC/DPD dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak diterimanya surat dari BUJK yang bersangkutan
3. PJT yang pindah ke BUJK di daerah lain (DPD lain), surat dari DPD tempat BUJK baru ke DPP dengan tembusan ke DPD tempat BUJK lama (DPD asal)
4. Penggantian PJT dengan golongan yang berubah dari PJT lama, perlu dilakukan perubahan data anggota/KTA oleh DPD yang bersangkutan dan dilaporkan ke DPP
5. Untuk BUJK baru yang memproses SBU nya, dilakukan bersamaan dengan pendaftaran sebagai anggota AKLI di DPD yang bersangkutan sesuai ketentuan

VI. GOLONGAN PJT

Golongan PJT atas dasar SKA yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi, adalah seperti pada tabel terlampir (Lampiran 10)

VII. DOMISILI BUJK DAN PJT

No.	Golongan PJT	Domisili BUJK	Domisili PJT	Keterangan
1.	A/IV	Di Kabupaten/Kota atau wilayah kerja PLN Ccb/AP	Di Kabupaten/ Kota atau wilayah kerja PLN Ccb/AP	Domisili BUJK sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan
2.	B/III	Di Kabupaten/Kota atau di wilayah kerja PLN Ccb/AP	Di Kabupaten/Kota atau wilayah kerja PLN Ccb/AP	Domisili PJT sesuai Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tempat Kerja dari Pemda setempat
3.	C/II	Di Propinsi atau wilayah kerja PLN Wilayah/Distribusi	Di Propinsi atau wilayah kerja PLN Wilayah/Distribusi	
4.	D/I	Di Propinsi atau wilayah kerja PLN Wilayah/Distribusi	Di Propinsi atau wilayah kerja PLN Wilayah/Distribusi	

VIII. BIAYA

Kriteria	Golongan PJT	Biaya (Rp)	Untuk DPP		Untuk DPD		Untuk DPC
			Ada DPC	Tanpa DPC	Ada DPC	Tanpa DPC	
1 dan 7	A/IV	75.000	37.500	45.000	22.500	30.000	15.000
(ex SPJT	B/III	100.000	50.000	60.000	30.000	40.000	20.000
atau SPI,	C/II	150.000	75.000	90.000	45.000	60.000	30.000
BUJK tetap)	D/I	250.000	125.000	150.000	75.000	100.000	50.000
2,3,4,5 6	A/IV	1.000.000	500.000	600.000	300.000	400.000	200.000
dan 8	B/III	1.500.000	750.000	900.000	450.000	600.000	300.000
(baru/	C/II	2.000.000	1.000.000	1.200.000	600.000	800.000	400.000

IX. MATRIKS KELENGKAPAN DATA PENERBITAN SP-PJT

Untuk memudahkan checking terhadap kelengkapan data penerbitan SP-PJT, terlampir (Lampiran 11) diberikan matriks kelengkapan data yang diperlukan untuk penerbitan SP-PJT.

X. TATA CARA PENOMORAN SP-PJT.

Nomor SP-PJT untuk seluruh golongan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat AKLI (DPP AKLI).

Nomor SP-PJT terdiri dari :

NO.URUT / GOL / KODE DAERAH / TAHUN

Keterangan :

- Nomor Urut : Nomor urut SP-PJT ditentukan / dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat AKLI (DPP AKLI).
- Golongan : Golongan yang tertera sesuai kualifikasi pada SKA/SKT dan kesetaraan Golongan PJT sesuai tabel pada Lampiran 10, ditulis dengan huruf besar: **A, B, C atau D.**
- Kode Daerah : Kode daerah, diisi dengan kode Daerah AKLI sesuai table pada Lampiran 13.
- Tahun : Tahun diisi tahun penerbitan/pengesahan SP-PJT .

Contoh :

No. 1000/C/01/2004

Nomor urut : 1000
Galangan : C (sesuai galangan kesetaraan SKA/SKT pada Lampiran 13.
Kode Daerah : 01 (DPD DKI Jakarta & Tangerang)
Tahun : 2004.

XI. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Contoh Surat pengantar/rekomendasi SP-PJT dari DPC ke DPD dan dari DPD ke DPP
2. Lampiran 2 : Contoh Surat dari BUJK ke DPC/DPD pengajuan penerbitan SP-PJT
3. Lampiran 3 : Contoh Surat dari BUJK ke DPC/DPD pengajuan penerbitan SP-PJT untuk PJT lolos butuh
4. Lampiran 4 : Contoh Surat pengunduran diri dari PJT
5. Lampiran 5 : Contoh Surat lolos butuh dari BUJK lama
6. Lampiran 6 : Contoh Surat dari PJT, kesediaan bekerja pada BUJK baru
6. Lampiran 7 : Contoh Surat dari BUJK baru menerima PJT
7. Lampiran 8 : Contoh Surat dari BUJK ke DPC/DPD permohonan leges
8. Lampiran 9 : Contoh Surat Pengantar/Rekomendasi Pengajuan Leges dari DPC ke DPD dan dari DPD ke DPP
9. Lampiran 10 : Tabel Galangan PJT atas dasar SKA/SKT dari Asosiasi Profesi
10. Lampiran 11 : Matriks kelengkapan data penerbitan SP-PJT
11. Lampiran 12 : Contoh SP-PJT
12. Lampiran 13 : Nomor Kode Daerah

XII. PENUTUP

1. Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Keputusan NO. 106/SKEP/AKLI/II/2004.
2. Apabila ada kekeliruan dalam Lampiran Keputusan, ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Lampiran Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Februari 2004

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKA INDONESIA
DEWAN PENGURUS PUSAT

Ir. Moeljadi Oetji, IPM
Ketua Umum

Ir. Bambang Kusumarijadi
Sekretaris Jenderal

Contoh surat pengantar/rekomendasi permohonan penerbitan SP-PJT dari DPC ke DPD maupun dari DPD ke DPP

.....
Nomor : **KOP SURAT DPC/DPD AKLI**
Lamp :
Perihal : Surat Pengantar Pengajuan SP-PJT dari DPC/DPD

Kepada Yth,
Sdr. Ketua Umum
DPD/DPP AKLI

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No. 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 yang mensyaratkan adanya Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT BU), bersama ini kami sampaikan berkas pengajuan SP-PJT dari BUJK. Mohon dapat diterbitkan dan ditetapkan PENANGGUNG JAWAB TEKNIK Badan Usaha sebagaimana berkas terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKA INDONESIA
DPC/DPD

Ketua Umum

Sekretaris Umum

.....

Nomor : **KOP SURAT BADAN USAHA**
Lamp :
Perihal : Permohonan Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT)

Kepada Yth,
Sdr. Ketua Umum
DPC /DPD AKLI

.....
.....

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No. 75/KPTS/LPJK/D/XI /2002 yang mensyaratkan adanya Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT BU), bersama ini kami sampaikan berkas pengajuan SP-PJT dari BUJK. Mohon dapat diterbitkan dan ditetapkan PENANGGUNG JAWAB TEKNIK Badan Usaha kami dengan kuditikasi :

Ahli Utama/ Ahli Madya/Ahli Muda *)

Sebagai dasar penerbitan, bersama ini kami lampirkan :

1. Rekaman /Photo Copy Sertifikat Badan Usaha tahun 2003
2. Rekaman /Photo Copy SKA/SKT , SPJT asli dan atau SPI asli Badan Usaha.
3. 2 lbr. Pas Photo PJT ukuran 3 x 4 warna dasar biru laut.
4. Bukti Transfer biaya SP-PJT

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Pimpinan Badan Usaha
(sama dengan yang tercantum dalam SBU pemohon)

*) coret yang tidak perlu

.....,.....

Nomor : **KOP SURAT BADAN USAHA**
Lamp :
Perihal : Surat Pengajuan Penetapan Penanggung Jawab Teknik
bagi **PJT Lolos Butuh.**

Kepada Yth,
Sdr. Ketua Umum
DPC/DPD AKLI

.....
.....

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No. 75/KPTS/LPJK/D/XI /2002 yang mensyaratkan adanya Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT BU), bersama ini kami mohon untuk dapat diterbitkan dan ditetapkan PENANGGUNG JAWAB TEKNIK Badan Usaha dengan PJT Lolos Butuh kualifikasi :

Ahli Utama/Ahli Madya/Ahli Muda *)

Sebagai dasar penerbitan, bersama ini kami lampirkan :

1. Rekaman/ Photo Copy Sertifikat Badan Usaha tahun 2003
2. Rekaman Surat Pernyataan Pengunduran diri PJT
3. Surat pernyataan lolos butuh dari Badan Usaha lama
4. Surat Kesediaan PJT bergabung dengan Badan Usaha baru
5. Surat kesediaan Badan Usaha baru menerima PJT lolos butuh.
6. Rekaman SKA/SKT /SP-PJT /SPI Badan Usaha lama *)
7. 2 lbr. Pas Photo PJT ukuran 3 x 4 warna dasar biru laut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Pimpinan Badan Usaha

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :

Nomor Ujian/ SKA/SKT :

Dengan ini menyatakan mengundurkan diri sebagai Penanggung Jawab Teknik pada PT.
..... sejak Surat Pernyataan ini saya buat.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan Surat Pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200...
Yang membuat pernyataan

Tanda tangan diatas meterai

(.....)
Tanda Tangan PJT

Contoh surat pernyataan persetujuan pengunduran diri PJT dari Badan Usaha lama (lolas butuh).

KOP SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pimpinan Badan Usaha :
Nama Badan Usaha :
Jabatan :
Alamat Badan Usaha :

Dengan ini menyatakan persetujuannya atas pengunduran diri Saudara yang tersebut dibawah ini :

Nama :
Alamat :

Dan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan bekerja dimana saja.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan Surat Pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200....
Yang membuat pernyataan

Tanda tangan diatas meterai

(.....)
Pimpinan Badan Usaha

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :

Nomor Ujian/ SKA/ SKT :

Dengan ini menyatakan siap bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknik pada PT

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan Surat Pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200...
Yang membuat pernyataan

Tanda tangan diatas meterai

(.....)
Penanggung Jawab Teknik

Contoh Surat Badan Usaha Baru menerima PJT bekerja pada Badan Usaha yang bersangkutan

KOP SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan menerima sebagai Penanggung Jawab Teknik pada PT

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan Surat Pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat pernyataan

Tanda tangan diatas meterai

(.....)
Pimpinan Badan Usaha

**TABEL KESETARAAN
GOLONGAN SP-PJT DAN SKA / SKT DARI ASOSIASI PROFESI**

GOL. PJT SESUAI SPI / SPJT	LINGKUP PEKERJAAN	SKA	GOL. PJT DALAM SP-PJT
A/IV	INSTALASI LISTRIK,	AHLI MUDA	A/IV
	SAMBUNGAN TR		
	MAKS. DAYA 25 kVA		
B/III	INSTALASI LISTRIK ,	AHLI MUDA	B/III
	SAMBUNGAN TR,		
	MAKS. DAYA 99 kVA		
	DAN JTR		
C/II	INSTALASI LISTRIK,	AHLI MADYA	C/II
	SAMB. TR/TM, JTR, JTM		
	GARDU DISTRIBUSI,		
	GARDU HUBUNG DAN		
	PEMBANGKIT =< 500 Kw		
D/I	INSTALASI LISTRIK SAMB TR/TM/TT SEMUA	AHLI UTAMA	D/I
	DAYA, JTR, JTM, GARDU		
	DISTRIBUSI, GARDU HUBUNG, SUTT/ SUTET, GARDU		
	INDUK DAN		
	PEMBANGKIT SEMUA DAYA		

**MATRIKS KELENGKAPAN DATA PENERBITAN SURAT PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB
TEKNIK (SP- PJT)**

NO.	URAIAN	Surat DPD	Surat BUJK	SBU	SPJT	SKA/ SKT	Lolos Butuh	SPI	SP-PJT	Biaya SP-PJT
1.	SP-PJT ex SPJT , SBU lama	X	X	O	X	O	-	-	-	V
2.	SP-PJT ex SPJT pindah, SBU lama	X	X	O	X	O	X	-	-	V
3.	SP-PJT baru, SBU lama	X	X	O	-	O	-	-	-	V
4.	SP-PJT pindah, SBU lama	X	X	O	-	O	X	-	X	V
5.	SP-PJT ex SPJT pindah, SBU baru	X	X	Proses SBU	X	O	X	-	-	V
6.	SP-PJT pindah, SBU baru	X	X	Proses SBU	-	O	X	-	X	V
7.	SP-PJT ex SPI/SIKA, SBU baru	X	X	Proses SBU	-	O	-	X	-	V
8.	SP-PJT ex SPI pindah, SBU baru	X	X	Proses SBU	-	O	X	X	-	V

Keterangan : X : asli
O : copy
V : dibayar/transfer



A.000000

**ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA
(AKLI)**

**SURAT PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK
(SP – PJT)**

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000 dan Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 24/KPTS/LPJK/D/II/2002 tentang Penetapan Akreditasi Kepada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), dengan ini Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) menerbitkan Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT), untuk :

Nama Penanggung Jawab Teknik (PJT) :

Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) :

Tanggal diterbitkan SKA :

Masa berlaku SKA :

Nama Badan Usaha (BUJK) :

Nama Pimpinan Badan Usaha :

Alamat Badan Usaha :

Nomor telepon/fax :

E-mail :

No. surat pengajuan PJT dari BUJK :

Tanggal :

Sebagai Penanggung Jawab Teknik Golongan A untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan/atau pemasangan dan/atau perawatan instalasi listrik, untuk penerangan dan/atau tenaga di dalam dan/atau di luar bangunan untuk disambung pada jaringan tegangan rendah sampai dengan daya setinggi-tingginya 25 kVA, dengan wilayah Verja

Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik ini berlaku sejak tanggal diterbitkan mempunyai masa berlaku sama dengan masa berlaku SKA sampai dengan tanggal

Diterbitkan di :

Pada tanggal :

Pas photo
Ukuran 3 x 4
warna
Dasar Biru
Laut

**ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA
DEWAN PENGURUS PUSAT**

Kusumarjadi
Penanggung Jawab Teknik
Jenderal

Ir. Moeljadi Oetji, IPM
Ketua Umum

Ir. Bambang
Sekretaris

**TABEL KESETARAAN
GOLONGAN SP-PJT DAN SKA / SKT DARI ASOSIASI PROFESI**

GOL. PJT SESUAI SPI / SPJT	LINGKUP PEKERJAAN	SKA	GOL. PJT DALAM SP-PJT
A/IV	INSTALASI LISTRIK,	AHLI MUDA	A/IV
	SAMBUNGAN TR		
	MAKS. DAYA 25 kVA		
B/III	INSTALASI LISTRIK ,	AHLI MUDA	B/III
	SAMBUNGAN TR,		
	MAKS. DAYA 99 kVA		
	DAN JTR		
C/II	INSTALASI LISTRIK,	AHLI MADYA	C/II
	SAMB. TR/TM, JTR, JTM		
	GARDU DISTRIBUSI,		
	GARDU HUBUNG DAN		
	PEMBANGKIT =< 500 Kw		
D/I	INSTALASI LISTRIK SAMB TR/TM/TT SEMUA	AHLI UTAMA	D/I
	DAYA, JTR, JTM, GARDU		
	DISTRIBUSI, GARDU HUBUNG, SUTT/ SUTET, GARDU		
	INDUK DAN		
	PEMBANGKIT SEMUA DAYA		



B.000000

**ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA
(AKLI)**

**SURAT PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK
(SP - PJT)**

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000 dan Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 24/KPTS/LPJK/D/II/2002 tentang Penetapan Akreditasi Kepada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), dengan ini Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) menerbitkan Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT), untuk :

Nama Penanggung Jawab Teknik (PJT) :
Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) :
Tanggal diterbitkan SKA :
Masa berlaku SKA :
Nama Badan Usaha (BUJK) :
Nama Pimpinan Badan Usaha :
Alamat Badan Usaha :
:
Nomor telepon/fax :
E-mail :
No. surat pengajuan PJT dari BUJK :
Tanggal :

Sebagai Penanggung Jawab Teknik Golongan **B** untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan/atau pemasangan dan/atau perawatan instalasi listrik, untuk penerangan dan/atau tenaga di dalam dan/atau di luar bangunan untuk disambung pada jaringan tegangan rendah dengan daya setinggi-tingginya 99 kVA dan melaksanakan pembangunan pekerjaan jaringan tegangan rendah diatas dan/atau dibawah tanah, dengan wilayah kerja.....
.....

Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik ini berlaku sejak tanggal diterbitkan mempunyai masa berlaku sama dengan masa berlaku SKA sampai dengan tanggal

Pas photo
Ukuran 3 x 4
warna
Dasar Biru
Laut

Diterbitkan di :
Pada tanggal :

**ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA
DEWAN PENGURUS PUSAT**

Penanggung Jawab Teknik

Ir. Moeljadi Oetji, IPM
Ketua Umum

Ir. Bambang Kusumarijadi
Sekretaris Jenderal



C000000

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (AKLI)

SURAT PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK (SP - PJT)

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000 dan Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 24/KPTS/LPJK/D/II/2002 tentang Penetapan Akreditasi kepada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), dengan ini Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) menerbitkan Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT), untuk :

Nama Penanggung Jawab Teknik (PJT) :

Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) :

Tanggal diterbitkan SKA :

Masa berlaku SKA :

Nama Badan Usaha (BUJK) :

Nama Pimpinan Badan Usaha :

Alamat Badan Usaha :

Nomor telepon/fax :

E-mail :

No. surat pengajuan PJT dari BUJK :

Tanggal :

Sebagai Penanggung Jawab Teknik Golongan **C** untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan/atau pemasangan dan/atau perawatan instalasi listrik, untuk penerangan dan/atau tenaga di dalam dan/atau di luar bangunan untuk disambung pada jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menengah dan melaksanakan pembangunan pekerjaan jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menengah, gardu distribusi, gardu hubung dan sentral pembangkit dengan daya setinggi-tingginya 500 KW tiap mesin, dengan wilayah Verja

Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik ini berlaku sejak tanggal diterbitkan mempunyai masa berlaku sama dengan masa berlaku SKA sampai dengan tanggal

Pas photo
Ukuran 3 x 4
warna
Dasar Biru
Laut

Diterbitkan di :

Pada tanggal :

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA
DEWAN PENGURUS PUSAT

Penanggung Jawab Teknik

Ir. Moeljadi Oetji, IPM
Ketua Umum

Ir. Bambang Kusumarijadi
Sekretaris Jenderal



ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (AKLI)

SURAT PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK (SP - PJT)

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000 dan Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 24/KPTS/LPJK/D/II/2002 tentang Penetapan Akreditasi kepada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), dengan ini Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) menerbitkan Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT), untuk :

Nama Penanggung Jawab Teknik (PJT) :

Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) :

Tanggal diterbitkan SKA :

Masa berlaku SKA :

Nama Badan Usaha (BUJK) :

Nama Pimpinan Badan Usaha :

Alamat Badan Usaha :

Nomor telepon/fax :

E-mail :

No. surat pengajuan PJT dari BUJK :

Tanggal :

Sebagai Penanggung Jawab Teknik Golongan **D** untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan/atau pemasangan dan/atau perawatan instalasi listrik, untuk penerangan dan/atau tenaga di dalam dan/atau di luar bangunan untuk semua daya dan melaksanakan pembangunan pekerjaan jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menengah, gardu distribusi, gardu hubung, jaringan tegangan tinggi / tegangan extra tinggi, gardu induk dan sentral pembangkit untuk semua daya, dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia.

Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik ini berlaku sejak tanggal diterbitkan mempunyai masa berlaku sama dengan masa berlaku SKA sampai dengan tanggal

Pas photo
Ukuran 3 x 4
warna
Dasar Biru
Laut

Diterbitkan di :

Pada tanggal :

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA
DEWAN PENGURUS PUSAT

Penanggung Jawab Teknik

Ir. Moeljadi Oetji, IPM
Ketua Umum

Ir. Bambang Kusumarijadi
Sekretaris Jenderal

KODE WILAYAH DPD AKLI SELURUH INDONESIA

NOMOR URUT	KODE WILAYAH	NAMA DPD AKLI
1	01	DKI JAKARTA DAN TANGERANG
2	02	JAWA BARAT
3	03	JAWA TENGAH
4	04	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
5	05	JAWA TIMUR
6	06	BALI
7	07	NUSATENGGA BARAT
8	08	NUSATENGGA TIMUR
9	09	PAPUA
10	010	MALUKU UTARA
11	011	MALUKU
12	012	SULAWESI UTARA
13	013	SULAWESI TENGAH
14	014	SULAWESI TENGGARA
15	015	SULAWESI SELATAN
16	016	KALIMANTAN TIMUR
17	017	KALIMANTAN TENGAH
18	018	KALIMANTAN SELATAN
19	019	KALIMANTAN BARAT
20	020	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
21	021	SUMATERA UTARA
22	022	SUMATERA BARAT
23	023	JAMBI
24	024	RIAU
25	025	BATAM
26	026	SUMATERA SELATAN
27	027	BENGKULU
28	028	LAMPUNG
29	029	BANTEN